



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 373 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI PENDAMPING/PENGAWAS TEKNIS DAN PENGELOLA
APLIKASI KOMPUTER KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG
INDUSTRI KECIL MENENGAH
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Tenaga Ahli dan Pengelola Aplikasi Komputer pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tenaga Ahli dan Pengelola Aplikasi Komputer Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Industri Kecil Menengah pada Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Pendamping / Pengawas Teknis dan Pengelola Aplikasi Komputer Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Industri Kecil Menengah pada Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Ahli Pendamping / Pengawas Teknis dan Pengelola Aplikasi Komputer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

A. TENAGA AHLI

1. Melakukan pendampingan teknis pada proses Pembangunan Galangan Kapal Rakyat mulai dari Proses Perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
2. Melakukan pendampingan dan pengawasan teknis pada pihak penyedia jasa untuk setiap tahapan pekerjaan fisik terutama pada pekerjaan Pembangunan Slipway (Rell Peluncur Kapal), baik pekerjaan di darat maupun Pekerjaan di dalam laut;
3. Memberi masukan terkait pengadaan mesin peralatan bengkel galangan kapal rakyat serta melakukan pendampingan untuk pembuatan Perakitan Gerobak dan Rell *Slipway*;
4. Melakukan pemeriksaan pada pengadaan mesin peralatan (inspeksi pada saat mesin peralatan tiba di lokasi) sesuai spesifikasi teknis yang dibutuhkan dan dalam kondisi baik;
5. Melakukan pendampingan teknis untuk peletakan mesin peralatan pada Bangunan Bengkel Galangan Kapal sesuai dengan kebutuhan teknis perbengkelan.
6. Pendampingan dalam melakukan uji coba *slipway* berupa menaikan dan menurunkan kapal sesuai standar operasional prosedur;
7. Melaporkan perkembangan pekerjaan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM serta ke Direktorat Industri Maritim dan Alat Pertanahan, Direktorat jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik, Kementerian Perindustrian R.I;

B. PENGELOLA APLIKASI KOMPUTER

1. Melakukan penginputan usulan rencana kegiatan dan data pendukung kegiatan pada Aplikasi Krisna;
2. Melakukan penyusunan usulan rencana kegiatan setelah persetujuan pagu anggaran; dan

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pada aplikasi Dana Alokasi Khusus Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
4. Melakukan tugas administrasi dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan DAK IKM T.A 2019.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Pendamping / Pengawas Teknis dan Pengelola Aplikasi Komputer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Pendamping / Pengawas Teknis dan Pengelola Aplikasi Komputer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Industri Kecil Menengah pada Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 januari 2019.

Ditetapkan di Lolak
 pada tanggal 11 NOVEMBER 2019
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW, /


 YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABID PERINDUSTRIAN	
2.	SEKRETARIS DINAS	
3.	KEPALA DINAS	
4.	KABAG HUKUM DAN HAM	
5.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
6.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7.	SEKRETARIS DAERAH	
8.	WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 373 TAHUN 2019

TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019

TENTANG : PENETAPAN TENAGA AHLI DAN PENGELOLA APLIKASI KOMPUTER KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG INDUSTRI KECIL MENENGAH PADA DINAS PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM TENAGA AHLI PENDAMPING / PENGAWAS TEKNIS DAN PENGELOLA APLIKASI KOMPUTER KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG INDUSTRI KECIL MENENGAH PADA DINAS PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1.	JOZUA HUWAE, ST. M. Si (Lektor/Dosen Politeknik Kelautan Perikanan Bitung)	Tenaga Ahli Pendamping/Pengawas Teknis	Rp2.000.000,00	Org/Bulan
2.	HARIYANTI GOBOL (Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow)	Admin Aplikasi DAK Krisna dan Aplikasi Omspan	Rp1.000.000,00	Org/Bulan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABID PERINDUSTRIAN	
2.	SEKRETARIS DINAS	
3.	KEPALA DINAS	
4.	KABAG HUKUM DAN HAM	
5.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
6.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7.	SEKRETARIS DAERAH	
8.	WAKIL BUPATI	